



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 160/SK/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Rahmat Mulyadi, A.Md.Rad

SEBAGAI PETUGAS PROTEKSI RADIASI

DI UNIT RADIOLOGI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Rahmat Mulyadi, A.Md.Rad Sebagai Petugas Proteksi Radiasi di Unit Radiologi Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3657/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Rahmat Mulyadi, A.Md.Rad SEBAGAI PETUGAS PROTEKSI RADIASI DI UNIT RADIOLOGI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 160/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan Sdr. Rahmat Mulyadi, A.Md.Rad Sebagai Petugas Proteksi Radiasi di Unit Radiologi Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Rahmat Mulyadi, A.Md.Rad Sebagai Petugas Proteksi Radiasi di Unit Radiologi Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 3 Juni 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor : 160/SK/DIR/RSIH/VI/2022

**Tentang : Penempatan Sdr. Rahmat Mulyadi,
A.Md.Rad Sebagai Petugas Proteksi
Radiasi di Unit Radiologi Rumah Sakit
Intan Husada**

URAIAN TUGAS PETUGAS PROTEKSI RADIASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Penanggung Jawab Unit Radiologi
- b) Kepala Unit Radiologi

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan proteksi dan keselamatan radiasi di Unit Radiologi;

3. Uraian Tugas dan Wewenang Tugas

- a) Memantau dan memastikan penggunaan alat proteksi radiasi;
- b) Menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
- c) Melaporkan setiap kejadian kegagalan operasi yang berpotensi kecelakaan radiasi kepada Kepala Penanggung Jawab Unit Radiologi dan Kepala Unit Radiologi;
- d) Membuat program proteksi dan keselamatan radiasi;
- e) Mengidentifikasi kebutuhan dan mengorganisasi kegiatan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
- f) Membuat perencanaan daftar pengujian alat proteksi radiasi;
- g) Menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi, dan verifikasi keselamatan yang diketahui oleh pemegang izin untuk dilaporkan kepada kepala BAPETEN;
- h) Memastikan ketersediaan dan kelayakan perlengkapan proteksi radiasi, dan memantau pemakaiannya;
- i) Memberikan konsultasi yang terkait dengan proteksi dan keselamatan radiasi;
- j) Berpartisipasi dalam mendesain fasilitas radiologi;
- k) Mencatat hasil evaluasi TLD pada kartu dosis;
- l) Memantau aspek operasional program proteksi radiasi dan keselamatan radiasi;
- m) Meninjau secara sistematis dan periodik, program pemantauan di semua tempat dimana pesawat sinar-X digunakan;
- n) Memantau penggunaan alat proteksi radiasi petugas, pasien dan pengantar pasien;
- o) Mengajukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi semua Radiografer;
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan di Unit Radiologi;



Wewenang:

- a) Mengingatkan radiografer terkait hal yang berhubungan dengan proteksi dan keselamatan radiasi;
- b) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Unit Radiologi terkait pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi di Unit Radiologi

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Unit Radiologi

Eksternal

- a) Vendor Uji Kesesuaian
- b) BAPETEN
- c) BATAN

RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633